

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA TANPA HAK MENGAKSES SISTEM PENGAMANAN MOBILEBANKING (Studi Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN.NGA)

JURIDICAL REVIEW OF CRIMINAL OFFENSE WITHOUT RIGHT TO ACCESS MOBILE BANKING SECURITY SYSTEM (Study of Decision Number 48/Pid.Sus/2023/PN.NGA)



Oleh :

NUR AZIZAH
NIM. B011201122



**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA TANPA HAK MENGAKSES SISTEM PENGAMANAN MOBILE BANKING (Studi Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN.NGA)



Oleh :

NUR AZIZAH
NIM. B011201122



**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

HALAMAN JUDUL

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA TANPA HAK MENGAKSES SISTEM PENGAMANAN MOBILE BANKING (Studi Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN.NGA)

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Pada
Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh :

NUR AZIZAH
NIM. B011201122

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**



PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA TANPA HAK
MENGAKSES SISTEM PENGAMANAN MOBILE BANKING
(Studi Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN.NGA)

Disusun dan diajukan oleh

NUR AZIZAH
B011201122

Telah Dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 18 Januari 2024
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan



Menyetujui

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.Si.
NIP. 19590317-198703 1 002

Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H.
NIP. 19911016 202005 3 001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.
NIP. 19840818 201012 1 005



PERSETUJUAN PEMBIMBING

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA TANPA HAK MENGAKSES SISTEM PENGAMANAN MOBILE BANKING (Studi Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN.NGA)

Diajukan dan disusun oleh :


NUR AZIZAH
B011201122

Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI
Pada Tanggal Januari 2024

Menyetujui :


Komisi Penasehat

Pembimbing Utama,



Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.Si
NIP. 1959031 198703 1 002

Pembimbing Pendamping



Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H
NIP. 19911016 202005 3 001





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: NUR AZIZAH
N I M	: B011201122
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Mengakses Sistem Pengamanan Mobile Banking (Studi Kasus Putusan No.48/Pid.Sus/2023/PN.Nga)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Januari 2024



Optimization Software:
www.balesio.com

#generated_by_law_information_system_#h-uh in 2024-01-17 08:57:47

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Nur Azizah
Nim : B011201122
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA TANPA HAK MENGAKSES SISTEM PENGAMANAN MOBILE BANKING (STUDI PUTUSAN NOMOR 48/Pid.Sus/2023/PN.NGA)** adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undang yang berlaku.

Makassar, 8 Januari 2024
Yang membuat pernyataan


Nur Azizah
B011201122



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukuratas kehadiran Allah SWT karena atas berkah dan rahmat-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Mengakses Sistem Pengamanan Mobile Banking (Studi Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN.NGA). yang merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Tak lupa pula penulis panjatkan shalawat dan salam bagi junjungan dan teladan Nabi Muhammad SAW, keluarga, dan para sahabat beliau yang senantiasa membawa kita semua dari alam yang penuh kegelapan menuju alam yang terang seperti hingga saat ini.

Penyusunan Skripsi ini penulis memahami bahwa apa yang telah penulis tuliskan di lembaran kertas skripsi ini tidak terlepas dari rintangan namun berkat dukungan dari pihak yang senantiasa selalu membimbing penulis dalam suka dan duka maka penulis dapat menyelesaikannya. Perkenankanlah penulis mengucapkan ucapan terimakasih yang seluas-luasnya dan sedalam-dalamnya pada semua pihak. Penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Muh. Ansar dan Ibunda Hilda Arimbi Arinda, S.H. yang sa memberikan doa dan dukungan dan selalu mendampingi dan



memberikan semangat kepada Penulis hingga dapat menjalani hidup sebagai seorang Sarjana Hukum.

Ucapan terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.Si selaku Dosen Pembimbing Utama dan Bapak Dr. Syarif Saddam Rivanie Parawansa, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pendamping, Terima kasih atas waktu, perhatian, masukan yang memberikan pengaruh positif sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Bapak Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si, CLA dan M. Aris Munandar, S.H., M.H. selaku penguji yang telah memberikan masukan serta arahan dalam proses penyusunan skripsi ini.

Pada kesempatan ini pula, Penulis dengan segala kerendahan hati menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M selaku wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
3. Dr. Nur azisa, SH., M.H., selaku Ketua Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;

terhadap seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan banyak ilmu serta pengalaman



yang bermanfaat selama penulis menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;

5. Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas bantuannya dalam melayani segala kebutuhan Penulis selama perkuliahan hingga penyusunan Skripsi ini;
6. Pengelola Perpustakaan baik Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin maupun Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin. Terima kasih atas waktu dan tempat selama penelitian berlangsung sebagai penunjang skripsi Penulis;
7. Untuk saudara penulis Muh Ilham Saputra yang memberikan semangat kepada penulis;
8. Untuk tante penulis Lidya Miranda Arman, S.E., terima kasih telah memberikan dukungan serta semangat kepada penulis.
9. Dan seluruh keluarga besar Alm. H. Muh Saleh dan keluarga besar Alm. Arman dianda Rahman, S.H., yang tidak dapat penulis sebut satu persatu namun penulis berterimakasih kepada keluarga besar penulis karena telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.
10. Kepada calon penghuni surga dilla, uni terimakasih telah menemani dan menghibur penulis.
11. Keluarga Besar Hasanuddin Law Study Centre (HLSC), terimakasih

as banyak ruang yang telah diberikan pada Penulis untuk belajar



di bidang ilmu hukum. Serta memberikan relasi yang besar dan bermanfaat bagi Penulis.

12. Sahabat penulis tersangka yakni diva, agung, melani, elsa, dinda yang telah menemani sebelum penulis memasuki perkuliahan hingga penulis telah menyelesaikan perkuliahan. Terima kasih telah menemani penulis, mendukung penulis, ada dalam keadaan suka dan duka.
13. Sahabat penulis Murni, niscut, reina yang selalu bersamai penulis dalam suka maupun duka dan selalu memberikan semangat, dukungan serta bantuan terhadap penulis.
14. Teman seperjuangan penulis di bangku perkuliahan yakni fadyah, wulan, sancai, andini, rijal, dilla, nada yang telah melewati suka dan duka bersama-sama selama perkuliahan.
15. Teman seperjuangan penulis rini dan ocar berjuang bersama penulis dalam proses penyelesaian skripsi.
16. Teman-Teman delegasi penulis kak zidan, kak afhi, kak cica, kak hani, kak agiz, kak ipe, kak gilang, kak danang, kak vivi, kak muti, kak ai dan akbar yang telah memberikan pengalaman yang sangat berharga kepada penulis.
17. Teman-Teman KKN Gacor penulis ilda, ardinan, cibbots, dilla tamrin, nova, taca, ajim yang telah menghibur dan menyemangati penulis selama KKN berlangsung.



18. Terima kasih untuk diri sendiri karna telah berjuang dalam melewati rintangan hingga penyelesaian skripsi.

Penulis sadar bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Namun penulis berharap adanya kritikan dan saran yang bersifat membangun agar penulis dapat menulis jauh lebih baik kedepannya. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi yang membacanya.

Demikianlah yang dapat penulis sampaikan. Akhir kata, penulis mengucapkan Alhamdulillah Robbil A'lamin dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar 8 Januari 2024

Penulis,

Nur Azizah



ABSTRAK

NUR AZIZAH (B011201122) Dengan Judul “**Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Mengakses Sistem Pengamanan Mobile Banking (Studi Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN.NGA)**” Dibawah bimbingan sebagai pembimbing utama **Muhadar**, dan **Syarif Saddam Rivanie** sebagai pembimbing pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana tanpa hak mengakses sistem pengamanan mobile banking dan pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara dalam putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN.NGA. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dilakukan dengan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan yuridis normatif yaitu dengan mengkaji norma-norma yang berlaku meliputi undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan sebagai sumber bahan hukumnya yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Berbagai macam Literatur tersebut terkait dengan objek penelitian kemudian dikaji dengan bersumber pada peraturan perundang-undang, buku , jurnal, skripsi, website, serta pandangan menyeluruh serta akan dijelaskan secara prespektif.

Hasil Penelitian Menunjukkan bahwa (1) Penerapan tindak pidana tanpa hak mengakses sistem pengamanan mobile banking telah sesuai dengan pemenuhan unsur pada UU ITE karena termasuk dalam lex specialis. Namun perincian terkait pemenuhan pasal dalam UU ITE belum sepenuhnya menjadi solusi dalam permasalahan juga memiliki keterlibatan bank dalam kejelasan yang lebih terperinci pada kasus tanpa hak mengakses mobile banking. (2) Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan telah sesuai dalam hal yang memenuhi unsur juga hakim telah tepat dalam menilai latarbelakang perbuatan terdakwa. Namun pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN.NGA masih diperlukan ketegasan dalam memutus perkara.

Kata Kunci : Mobile banking, Sistem Pengamanan, Tindak Pidana Tanpa Hak Akses.



ABSTRACT

NUR AZIZAH (B011201122) *With the Title "Juridical Review of Crimes Without the Right to Access the Mobile Banking Security System (Study of Decision Number 48/Pid.Sus/2023/PN.NGA)" Under the guidance of Muhadar as the main supervisor and Syarif Saddam Rivanie as co-supervisor.*

This study aims to analyze the application of criminal law to criminal acts without the right to access the mobile banking security system and the legal considerations of judges in deciding cases in Decision Number 48/Pid.Sus/2023/PN.NGA. This research is a legal research conducted with a case approach. The legal material used is normative juridical, namely by examining the applicable norms including laws relating to the problem as a source of legal material, namely primary and secondary legal materials. Various kinds of literature related to the object of research are then reviewed by sourcing laws, books, journals, theses, websites, and comprehensive views and will be explained in perspective.

*The results of the study show that (1) The application of criminal acts without the right to access the mobile banking security system is in accordance with the fulfillment of the elements in the ITE Law because it is included in the *lex specialis*. However, the details related to the fulfillment of the article in the ITE Law have not fully become a solution to the problem of also having bank involvement in more detailed clarity in cases of unauthorized access to mobile banking. (2) The judge's legal considerations in handing down the verdict were appropriate in terms of fulfilling the elements and the judge was correct in assessing the background of the defendant's actions. However, the judge's consideration in Decision Number 48/Pid.Sus/2023/PN.NGA still needs firmness in deciding the case.*

Keywords: *Mobile Banking, Handling System, Criminal Offence Without Right Of Access*



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUT.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	v
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
KATA PENGANTAR	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Orisinalitas Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Tindak Pidana.....	12
1. Pengertian Tindak Pidana	12
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	13
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	15
Transaksi Elektronik.....	17
1. Pengertian Transaksi Elektronik.....	17



2. Jenis-Jenis Transaksi elektronik.....	18
C. Tinjauan Umum tentang Mobile Banking	20
1. Pengertian Mobile banking	20
2. Sejarah Perkembangan Mobile Banking	21
D. Tinjauan Umum Penyalahgunaan Sistem Elektronik.....	24
E. Putusan.....	28
1. Pengertian Putusan	28
2. Jenis-Jenis Putusan	29
3. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan.....	31
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Tipe dan Pendekatan Penelitian	36
B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	36
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	37
D. Analisis Bahan Hukum.....	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Analisis Penerapan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana tanpa Hak Mengakses Sistem Pengamanan Mobile Banking .	39
B. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutus Perkara Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN.NGA.....	69
BAB V PENUTUP.....	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA.....	83



DAFTAR TABEL

Tabel 1.2 Orisinalitas Keaslian	9
---------------------------------------	---



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya terdapat perkembangan pada penggunaan teknologi informasi digunakan sebagai media untuk bertransaksi dan berkomunikasi elektronik, yang dianggap sebagai solusi dalam memberikan kemudahan. Berdasarkan adanya kemajuan teknologi informasi memberikan banyak kemudahan bagi kehidupan manusia, akan tetapi kemajuan ini juga secara bersamaan menimbulkan berbagai permasalahan yang tidak mudah ditemukan jalan keluarnya. Salah satu masalah yang muncul akibat perkembangan teknologi informasi adalah lahirnya kejahatan-kejahatan yang sifatnya baru, khususnya yang mempergunakan internet sebagai alat bantunya. Hal tersebut dikenal dengan istilah (cybercrime).¹

Perkembangan pada penggunaan teknologi informasi tidak dapat terhindar dari adanya dampak negatif sehingga salah satu dampak negatif dari adanya perkembangan teknologi yaitu pada kejahatan berbasis elektronik, sehingga terdapat payung hukum yang mengakomodir pemenuhan kepastian hukum terhadap jenis-jenis kejahatan berbasis elektronik yaitu terdapat pada UU Nomo 11 Tahun



Dikdik M Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2005, "*Cyber Law Aspek Hukum Informasi*", Bandung, Refika aditama, hlm. 22.

2008 perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE).

UU ITE telah menjamin kepastian hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik. Jaminan tersebut mengingat perkembangan teknologi informasi telah mengakibatkan perubahan-perubahan di bidang ekonomi dan sosial. Perkembangan teknologi informasi telah memudahkan kita mencari dan mengakses informasi dalam dan melalui sistem computer serta membantu kita untuk menyebarluaskan atau melakukan tukar menukar informasi dengan cepat. Jumlah informasi yang tersedia di internet semakin bertambah terus tidak dipengaruhi oleh perbedaan jarak dan waktu.²

Dalam suatu informasi sangatlah membutuhkan suatu hak akses yaitu password untuk melindungi sistem agar tidak adanya pembobolan sistem yang dapat merugikan. Perlindungan ini pun diberikan atas dasar kepentingan terhadap informasi dan pemanfaatannya dalam rangka menjaga hak dan kewajiban suatu negara dan kedamaian dunia. Penyalahgunaan informasi yang tidak pada tempatnya atau penciptaan informasi yang tidak sesuai dengan realitas dapat menyebarkan fitnah dan merusak perdamaian. Perkembangan sistem elektronik bagi dunia bisnis memudahkan



Syarif Saddam Rivanie, 2016 "*Penerapan Penjatuhan Sanksi Pidana terhadap Incurian Dokumen Elektronik Milik Orang Lain di Kota Makassar*", Jurnal Hukum Mimbar Pendidikan Hukum Nasional, Volume 1 Nomor 1, hlm. 87.

berbagai transaksi perdagangan dapat dengan mudah dengan cyberspace melalui transaksi elektronik yang dimana bank telah memanfaatkan teknologi informasi dalam layanan perbankannya dengan meluncurkan media layanan transaksi perbankan berbasis teknologi informasi, yaitu mobile banking (m-banking) dengan membuka kesempatan bagi nasabah untuk melakukan transaksi perbankan melalui perangkat headphone atau Personal Data Assistant.³

Namun pada faktanya keberadaan dalam melakukan transaksi melalui Mobile banking terdapat risiko keamanan yang dimana menimbulkan pertimbangan nasabah untuk menggunakan fitur tersebut karena terkait dari kerahasiaan data konsumen yang merupakan privasi yang seharusnya dilindungi dan dilakukan secara berhati-hati. Hal tersebut dijadikan kehati-hatian dalam pencurian data konsumen serta terjadinya penyalahgunaan data yang merupakan pelanggaran hukum. seharusnya secara tegas adanya kejelasan dalam pencegahan terkait penerobosan mobile banking yang dimana menyediakan layanan mobile banking harus benar-benar menjamin keamanan bagi pihak nasabahnya terkait dengan resiko aplikasi mobile banking. Dalam menghadapi kasus tindak pidana tanpa hak



Kian Maulana, Iskandar dan Masrura Mailany., 2018 "Pengaruh Penggunaan Mobile Banking terhadap Minat Nasabah Dalam Bertransaksi Menggunakan Teknologi Mobile Model", Cyberspace, Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi, Vol 2, No 2,

mengakses mobile banking ini telah melakukan upaya hukum untuk mencegah dan menaggulangnya, seperti yang diatur pada UU ITE. Namun didalam pasal-pasal UU ITE tidak ada pasal-pasal yang mengatur transaksi dengan media mobile sehingga belum mampu merespon berbagai tantangan pemanfaatan teknologi internet saat ini akibat format dan model pengaturan yang didemikian yang tidak detail dalam perumusan tiap pasalnya yang akibatnya berdampak pada kelenturan dalam penafsiran serta implementasinya.

Pada tahun 2022 di Kabupaten Jembrana terjadi tindakan yang merugikan orang lain dengan mencoba melakukan pembobolan pada mobile banking. yang melakukan tindak pidana tanpa hak mengakses sistem pengamanan, mobile banking yang akan dibahas oleh penulis pada skripsi ini. Sebagaimana halnya yang terjadi dalam wilayah hukum pengadilan negeri negara, yaitu kasus dengan nomor putusan nomor 48/Pid.Sus/2023/PN.Nga dengan terdakwa EKO JAYA SAPUTRA pada hari Minggu,02 Januari 2022 sekira pukul 11.26 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Salya, Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana.



Permulaan dimulai oleh terdakwa JAKA (DPO) dan saudara YAR (DPO) dengan melakukan pengacakan username dan

password BRIMO BRI sampai kemudian menemukan username dan password yang sama yang mudah untuk Log in. selanjutnya menghubungi korban dengan melakukan pengelabuan berpura-pura menjadi pegawai bank dengan maksud ingin mendapatkan kode OTP. Dengan begitu korban percaya dan memberikan kode OTP sehingga dapat mengakses akun pada mobile banking korban dan dapat menggunakannya.

Akibat dari perbuatan terdakwa bersama- sama dengan saudara Egit (DPO), saudara Jaka (DPO) dan saudara Ponyar (DPO) mengakibatkan saksi Hendrik Asalim mengalami kerugian sejumlah Rp. 698.999.999,- (enam ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah), sedangkan uang sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) bisa saksi Hendrik Asalim blokir dan telah dikembalikan kepada saksi Hendrik Asalim oleh pihak BRI.

Tindakan tersebut tidak memiliki hak akses yang didasari pada motif penipuan. Penipuan tersebut meyakinkan korban karena dasar kepercayaan terhadap motif kejahatan yang dilakukan dengan meminta kode OTP agar dapat mengakses dan dapat melakukan transaksi. Perbuatan ini sangat melanggar hak akses yang

akibatkan kerugian bagi orang lain. tindakan ini juga telah



melakukan "phising" atau mengelabui korban untuk mendapatkan data-data pribadi.

Hal telah memenuhi unsur Pasal 51 ayat (2) *jo* Pasal 36 *jo* Pasal 30 ayat (3) UU ITE telah terpenuhi.

Pasal 51 ayat (2)

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)”

Pasal 30 ayat (3)

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan”

Pasal 36

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi Orang lain”

Dalam pertimbangan hakim terdakwa dipertimbangkan melihat dari keadaan yang meringankan yang dimana terdakwa dengan korban sudah terjadi perdamaian didepan persidangan dengan memberikan ganti kerugian atas yang dideritanya. Pada putusan bahwa terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

alah melakukan tindak pidana “*tanpa hak mengakses Komputer atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan menerobos*



sistem pengamanan, mengakibatkan kerugian bagi orang lain. yang dimana dengan dijatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 bulan.

Berdasarkan pada uraian diatas penulis bermaksud ingin melakukan penelitian untuk menganalisis penerapan hukum pidana tanpa hak mengakses sistem pengamanan mobile banking juga menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara terhadap tindak pidana tanpa hak mengakses sistem pengamanan mobile banking. Dalam tugas akhir dengan judul “Tinjauan Yuridis Penyalagunaan Sistem Elektronik Tanpa Hak Mengakses Sistem Pengamanan Mobile Banking”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka rumusan masalah yang ingin dibahas oleh penulis ialah :

1. Bagaimanakah penerapan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Mengakses Sistem Pengamanan Mobile Banking dalam Putusan Nomor. 48/Pid.Sus/2023/PN.Nga?
2. Bagaimanakah Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Tanpa Hak Mengakses Sistem Pengamanan Mobile Banking dalam Putusan

omor.48/Pid.Sus/2023/PN.Nga?



C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis Penerapan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Mengakses Sistem Pengamanan Mobile Banking dalam Putusan Nomor.48/Pid.Sus/2023/PN.Nga.
2. Untuk menganalisis Pertimbangan Hukum hakim dalam memutus perkara Tindak Pidana Tanpa Hak Mengakses Sistem Pengamanan Mobile Banking dalam Putusan Nomor. 48/Pid.Sus/2023/PN.Nga.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Memiliki manfaat untuk memberikan informasi terhadap perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana terkait Hak Mengakses Sistem Pengamanan Mobile Banking.
2. Dapat bermanfaat untuk memberikan wawasan dan pengetahuan khususnya kepada peneliti dan umumnya bagi para mahasiswa hukum mengenai penerapan hukum pidana bagi pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Mengakses Sistem Pengamanan Mobile Banking dalam Prespektif Hukum Pidana



3. Dapat bermanfaat untuk menjadi referensi sebagai literatur tambahan bagi yang berminat untuk meneliti lebih lanjut tentang masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian hukum yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Mengakses Sistem Pengamanan Mobile Banking” merupakan penelitian asli yang disusun oleh peneliti yang mengikuti perkembangan yang menurut penulis menjadi hal yang perlu dilakukan sebuah penelitian. Namun untuk mengalisis permasalahan hukum dalam penelitian ini penulis menguraikan beberapa tulisan skripsi terdahulu yang menjadi perbandingan penulis dalam menyusun.

Tabel 1.1

Nama Penulis : Hasmoh		
Judul : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Tanpa Hak mengakses Data Nasabah Bank Menggunakan Router dan Kamera Tersembunyi		
Kategori : Skripsi		
Tahun : 2021		
Uraian Penelitian Terdahulu		Rencana Penelitian
Isu & Permasalahan:	Terjadinya tindak pidana mengakses data nasabah bank dengan menggunakan router dan kamera tersembunyi maka melihat dari siapakah yang akan bertanggung jawab. Juga penerapan serta pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan.	Terjadinya tindak pidana tanpa hak mengakses sistem pengamanan mobile banking dengan melihat bagaimana penerapan serta pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan.
Metode Penelitian	Normatif	Normatif



Hasil Penelitian	Penerapan hukum pidana materill oleh Majelis Hakim dengan menggunakan Pasal 46 ayat (1) UU ITE sudah tepat tidak ada alasan pemaaf yang dapat membebaskan terdakwa sehingga harus dinyatakan bersalah dan majelis hakim telah mempertimbangkan dengan baik keadaan memberatkan maupun meringankan perbuatan terdakwa.	Penerapan tindak pidana tanpa hak mengakses sistem pengamana mobile banking telah sesuai dengan pemenuhan unsur pada UU ITE karena termasuk dalam lex specialis. Adapun pertimbangan hukum hakim telah memenuhi unsur pada pasal 51 ayat (2) jo pasal 36 jo pasal 30 ayat (3) UU ITE didalamnya memenuhi unsur sudah tepat.
------------------	---	---

Nama Penulis	: Resky Ameliya	
Judul	: Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Mengakses Komputer Orang Lain dengan Menerobos, atau Menjebol Sisten Pengamanan yang dilakukan oleh Anak.	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2021	
	Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu & Permasalahan	Terjadinya tindak pidana mengakses komputer orang lain dengan menerobos sistem pengamanan dilakukan oleh anak maka dilihat bagaimanakah pengaturan hukum serta pertimbangan hukum hakim.	Terjadinya tindak pidana tanpa hak mengakses sistem pengamanan mobile banking dengan melihat bagaimana penerapan serta pertimbangan hukum hakim.
Metode Penelitian	Normatif	Normatif
Hasil Penelitian :	Pengaturan hukum diatur dalam Pasal 46 Ayat (3) Jo. Pasal 30 Ayat (3) UU ITE serta diatur secara khusus dalam Undang-undang	Penerapan tindak pidana tanpa hak mengakses sistem pengamana mobile banking telah sesuai dengan pemenuhan



	Nomor 11 Tahun 2012, Tentang Sistem Peradilan Pidana anak dan pertimbangan hukum hakim telah tepat.	unsur pada UU ITE karena termasuk dalam lex specialis Adapun terkait pada pertimbangan hukum hakim telah memenuhi unsur pada pasal 51 ayat (2) jo pasal 36 jo pasal 30 ayat (3) UU ITE didalamnya memenuhi unsur sudah tepat.
--	---	---



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Straf ialah istilah pidana dalam bahasa belanda, dan sedih ialah istilah pidana berasal dari hindu jawa. Kata dipidana memiliki artti dihukum sedangkan segala hal yang dikategorikan dalam hal yang tidak baik atapun jahat merupakan arti kepidanaan dan juga peminadaan penghukuman.⁴

strafbaarfeit mengartikan tingkah laku seseorang yang dilihat dari perbuatan ada tidaknya perbuatan tindak pidana tersebut. Pada pasal 164 KUHP *mengharuskan seseorang melakukan pelaporan pihak berwajib ketika mendapatkan kejahatan jika mengetahui adanya tindakan tetapi tidak dilaporkan hal itu diberikan sanksi.*⁵ Suatu perbuatan yang memiliki unsur pidana merupakan delik perbuatan atau peristiwa pidana yang memenuhi unsur.⁶

“*strafbaar feit*” menurut mahrus ali “tindak pidana” merupakan larangan terhadap undang-undang pada perbuatan



Hilman Hadikusuma, 1992, *Bahasa Hukum Indonesia*, Penerbit Alumni, hlm. 114.

S.R. Sianturi, 2022, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapan*, karta Storia Grafika, hlm. 204.

Roni Wiyanto. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. Mandar Maju. hlm.160.

yang dilarang dengan memberikan sanksi pada pelanggarannya.⁷ Melihat keberadaan pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia arti Straafbaar berarti dapat dihukum, sedangkan feit berarti sebagian dari kenyataan, sehingga dapat disimpulkan bahwa strafbaarfeit merupakan sebagian dari kenyataan dapat dihukum.⁸

Sedangkan Tindak pidana menurut Menurut Teguh Prasetyo ialah perbuatan yang mengancam terjadinya pelanggaran hukum akibat kesalahan orang yang cakap dan orang yang menyebabkan kejahatan dengan diancam dengan kejahatan.⁹

Dapat diartikan tindak pidana merupakan dasar dari adanya pokok untuk orang yang melakukan suatu perbuatan pidana dengan didasari pada pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan dengan melihat apa yang telah menjadi dasar tindakannya yang berakibat melanggar hukum.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Menurut moeljatno, unsur-unsur tindak pidana yaitu Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia; Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan pidana; Perbuatan itu melanggar hukum; Dilakukan oleh orang yang dapat



Mahrus Ali, 2011. "*Dasar-Dasar Hukum Pidana*", Jakarta : Sinar Grafika
lm. 97.

Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*; Edisi Kedua, 2007, Jakarta: Sinar Grafika,

Teguh Prasetyo, 2015, "*Hukum Pidana*", Edisi Ke-1, Cetakan ke-6, Jakarta :
Persada, hlm. 217.

mempertanggungjawabkan perbuatannya, perbuatan itu harus disalahkan pada pelakunya.¹⁰ Perbuatan pidana tidak terlepas dari unsur lahiriah (fakta) dalam perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan terjadinya kejadian dalam alam lahir (dunia) setiap perbuatan pidana dipertanggung jawabkan kepada si pembuat pidana hal ini memiliki maksud memiliki kesalahan, jadi maksud pada kesalahanan dikaitkan pada pandangan normatif mengenai kesalahan yang terjadi.¹¹

Unsur objektif dan unsur subjektif merupakan unsur tindak pidana yang dikemukakan oleh simons. Unsur objektif antara lain perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan. Sedangkan unsur subjektif ialah orang yang dapat mempertanggung jawabkan kesalahannya yang dimana didasari pada perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.¹²

Unsur-Unsur tindak pidana juga melihat bunyi rumusan yang dibuatnya. Tindak pidana itu terdiri dari unsur-unsur yang dapat



Moeljatno, 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, hlm. 56.
Andi Hamzah, 2001 *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Jakarta : Ghalia Indonesia,
Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana,

dibedakan atas unsur yang bersifat objektif dan unsur yang bersifat subjektif :¹³

a. Unsur subjektif

- 1) Kesengajaan atau kelalaian yang dimaksud dalam unsur tersebut merupakan percobaan atau yang disebut poging terdapat pada pasal 53 ayat 1 KUHP.
- 2) Adapun timbulnya maksud dalam melakukan kejahatan seperti melakukan pencurian, penipuan, pemerasan serta pemalsuan dan tindakan kejahatan lainnya.
- 3) Adanya perencanaan sebelum terjadinya kejahatan yang terdapat penjelasan didalam pasal 340 KUHP.
- 4) Menimbulkan perasaan takut yang didapatkan pada perumusan tindak pidana yang dijelaskan pada pasal 308 KUHP.

b. Unsur Objektif

- 1) Sifat melawan hukum;
- 2) Menilai perilaku pelaku yang dimana melihat hubungan pada tindakan timbulnya kejahatan atau penyebab kejahatan. Yang menimbulkan contoh penjelasan pasal 415 KUHP.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Terdapat didalam penjelasan buku Tongat Dasar-Dasar

ukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Reformasi” yang dikutip

Andi Muhammad Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Makassar :
ana Press, hlm. 100.



oleh Mahrus Ali, menjelaskan pengertian kejahatan dan pelanggaran ringan yang bersifat *rechtsdelicten*, didalamnya terdapat perbuatan melawan hukum dengan mengabaikan ancaman dalam perbuatan. Perbuatan tersebut tidak didapatkan perubusan tindak pidana didalam undang-undang. mala in se dijelaskan merupakan perbuatan tindak pidana merupakan tindakan yang buruk.¹⁴ Kejahatan serta pelanggaran terpisah dalam sebuah teori dan praktik, misalnya.¹⁵

- a) Tindak pidana formil yang merupakan tindakan yang berasal dari tindakan yang telah terjadi dan diberikan pembuktian yang didasari pada ketentuan undang-undang. Contoh : pada penjelasan pasal 362 KUHP mengambil hak orang lain yang secara melawan hukum.
 - b) Tindak pidana substantif yang merupakan tindakan yang telah diberikan konsekuensi pada kejahatannya. Contohnya melakukan kejahatan yang mengakibatkan kematian dengan dilakukan berbagai cara untuk menghilangkan nyawa.
 - c) Delik dolus, yang merupakan tindak pidana kesengajaan artinya suatu tindakan tersebut dilakukan dengan sadar.
- a. Delik aduan yang merupakan perbuatan pidana yang timbul karena adanya pengaduan orang lain. artinya delik tersebut



Mahrus Ali, 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, Tongat, 2003, *Hukum Pidana Materil*, Malang :UMM Press, hlm. 43.

belum dapat di tuntutan ketika belum adanya sebuah pengaduan terjadinya tindak pidana.

b. Delik politik, merupakan delik perbuatan pidana pada keamanan negara secara langsung dan tidak langsung, contoh terjadinya permasalahan yang tidak sesuai menimbulkan kekacauan yang mengakibatkan menggulingkan pemerintahan

B. Transaksi Elektronik

1. Pengertian Transaksi Elektronik

Menurut KBBI Transaksi merupakan persetujuan atau deal juabeli dalam perdagangan yang dilakukan oleh dua pihak atau kegiatan pelunasan dan pembayaran. Sedangkan elektronik adalah alat yang dibuat berdasarkan prinsip elektronika, hal atau benda yang menggunakan alat-alat yang dibentuk atau bekerja atas dasar elektronika

Transaksi Elektronik merupakan perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya yang dijelaskan pada Pasal 1 ayat (2) UU ITE. Dari pengertian tersebut diatas maka dapat diuraikan unsur-unsur dari transaksi elektronik itu sendiri yaitu, bahwa transaksi elektronik adalah suatu perbuatan hukum.



Perbuatan hukum merupakan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban.¹⁶

Transaksi secara elektronik pada dasarnya perikatan maupun hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan dari sistem elektronik berbasis komputer dengan sistem komunikasi yang selanjutnya di fasilitasi oleh keberadaan jaringan komputer global atau internet.

Transaksi elektronik adalah jaringan computer. Jaringan computer adalah himpunan “interkoneksi” antara dua (dua) computer autonomous atau lebih yang terhubung dengan media transaksi kabel atau tanpa kabel wireless.¹⁷ UU ITE mendefinisikan komputer sebagai alat untuk memproses data elektronik magnetic , optic atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan.¹⁸

2. Jenis-Jenis Transaksi elektronik

Jenis transaksi dibagi menjadi 2 (dua), antara lain:

- a. Transaksi melalui elektronik secara tidak langsung yaitu hubungan hukum antara pembeli dan penjual yang merupakan pembuatan kontrak melalui internet akan tetapi pengiriman barang dilakukan secara biasa yang umumnya dilakukan dalam perdagangan barang.



Salim H.S.,2003 *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Indonesia*, Inar Grafika Offset, hlm. 17.

Melwin Syafrizal 2005, *Pengantar Jaringan Komputer*, Yogyakarta : Cv.Andi n. 2.

Lihat Pasal 1 angka 14 Undang-Undang ITE

- b. Transaksi melalui elektronik langsung yaitu hubungan hukum yang dilakukan lewat internet baik pembuatan kontrak maupun pengiriman barang biasanya dalam perdagangan biasa misalnya penjualan piranti lunak, film, music atau informasi yang dapat di download.

Panggih P.Dwi Atmojo mengklasifikasikan jenis-jenis transaksi elektronik ialah ¹⁹

a. *Business to business*

E-commerce bisnis-ke-konsumen ialah transaksi elektronik yang digunakan konsumen untuk memenuhi kebutuhan dalam melakukan transaksi dengan kemudahannya.

b. *Business to consumer*

Business to consumer dalam *e-commerce* suatu transaksi bisnis secara elektronik yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pada waktu tertentu

Adapun karakteristik dari *e-commerce* jenis ini adalah:

- 1) Terbuka untuk umum pada penyebaran informasi
- 2) Dapat digunakan dengan bersifat umum yang terdapat pada web yang dibuka untuk umum.
- 3) Terdapat penggunaan service pada permintaan. Yang dimana Kosumen diberikan kesempatan pada keinginan yang mendapatkan respon pada produsen.



Panggih P Dwi Atmojo, 2002, *Internet Untuk Bisnis*, Yogyakarta : Dirkomnet
ilm,.6.

4) pendekatan *client-server* artinya dapat memanfaatkan web tersebut dan juga produk pada server.

c. *Consumer to consumer*

Perdagangan elektronik konsumen-ke-konsumen yang memiliki ikatan pada kebutuhan tertentu yang saling membutuhkan dan juga pada waktu tertentu.

C. Tinjauan Umum tentang Mobile Banking

1. Pengertian Mobile banking

Mobile banking ialah salah satu jasa pelayanan perbankan yang disediakan oleh bank agar dapat bertransaksi setiap saat tanpa harus datang kebank yang bersangkutan. Mobile banking merupakan salah satu layanan perbankan yang menggunakan teknologi yang berkembang yang melayani dengan teknologi seluler memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi perbankan. Mobile banking juga merupakan produk perbankan yang dapat digunakan oleh masyarakat dengan melakukan transaksi dan juga diberikan melalui saluran distribusi elektronik bank untuk mengakses rekening yang dimiliki nasabah melalui SMS atau telepon seluler atau komputer tablet.²⁰

Transaksi nasabah dimudahkan karena telah adanya

aplikasi Mobile Banking, yang mempermudah nasabah menikmati



Nuridin, N, *et al.*, (2020). *Pengaruh Pelayanan Mobile Banking Terhadap Nasabah* (Studi Pada Mahasiswa Perbankan Syariah IAIN Palu) Jurnal Ilmu dan Keuangan Syariah, 2 (2), Hlm. 87-104.

transaksi perbankan secara bebas tanpa adanya batas tertentu. Pada layanannya dilakukan secara global yang merupakan transaksi yang mudah di akses disbanding transaksi konvensional.²¹ Menu pada layanan mobile banking didapatkan pada sebuah aplikasi mobile banking yang diawali pada unduhan didalam elektronik. fitur pelayanannya memberikan akses untuk mendapatkan informasi pengecekan saldo, mutasi rekening, suku bunga informasi lainnya yang berkaitan dengan sebuah transaksi. Adapun terdapat kemudahan dalam melakukan transfer ataupun pembayaran tagihan kebutuhan konsumen misalnya tagihan listrik, air, membeli pulsa maupun fitur lainnya yang memudahkan proses transaksi.²²

Melihat keberadaan pelayanan m-banking ini sangat menjadi solusi termudah dalam transaksi elektronik karena dapat mengakses melalui elektronik yang mayoritas memiliki akses. Dan kemudahan tersebut bisa dimanfaatkan kapan saja dan dimana saja. Hal inilah yang menjadi dampak positif dalam penggunaannya.

2. Sejarah Perkembangan Mobile Banking

Pada tahun 1995, exvelcom meluncurkan Mobile Banking (M-Banking dengan melihat perkembangan teknologi informasi

²¹ Evi Okli Lailani dan Tannia Regina, 2021, "Penggunaan Mobile Banking Upaya Memperlancar Transaksi Elektronik Nasabah Pada PT. Bank Rakyat (Persero) TBK", Jurnal Manajemen Organisasi dan Bisnis, Volume 10 Nomor 0.

Ervana Ak'nes dan Dini Selasih, *Pengaruh Menggunakan M-Banking Keamanan Dan Kemudahan Transaksi Pada Masyarakat Cirebon*, Jurnal Manajemen, Volume 18 Nomor 1, hlm. 3.



yang sangat pesat, dengan adanya sebuah aplikasi transaksi elektronik ini diberikan dukungan oleh perbankan karena menganggap layanannya sangat menjadi kemudahan masyarakat. mobile banking dikembangkan menggunakan teknologi GPRS (General Package Radio Service), merupakan teknologi yang memperoleh dengan menyampaikan data melalui ponsel yang dapat dikirim berbentuk pesan maupun aplikasi.²³

Keuangan internasional melihat surveinya yang mengungkapkan, 35% adanya perubahan dari sebelumnya dengan terdapat peralihan ke aplikasi tersebut. Riset tersebut telah diberikan perkiraan penggunaan nilai transaksi didalam mobile banking melompati dua kali lipat dari sebelumnya per tahun. Dan menilai 2011 menjadi peningkatan yang lebih besar lagi. Perkembangan yang berada di Indonesia, dijelaskan pada lima tahun terakhir memperoleh peningkatan 135,3% per tahun. Tetapi dalam hal ini tahun 2003 terdapat data 315 ribu orang dan ditahun 2007 8,2 juta orang. Pada tahun 2023 ini telah diperkirakan secara keseluruhan telah menggunakan sistem transaksi elektronik pada aplikasi mobile banking, artinya sistem tersebut telah dirasakan manfaat dari misinya. Dalam perkembangannya pun dinyatakan

yang berkembang secara global dengan situasi masyarakat

Novita Safitri dan Wahyu Anggraini, 2021, "Trust On Sharia M-Banking : on Milenials Generations", Journal Of Islamic Economic Scholar, Volume 2, hlm.12.



modern. Maka dalam hal ini perkembangannya sangat meningkat dengan segala kemudahan yang telah diberikan serta dimanfaatkan masyarakat dalam pengaplikasiannya karena layanan tersebut juga mempermudah layanan perbankan dalam pengaplikasian menggunakan elektronik.²⁴

Dampak positif pada perkembangannya tersebut memberikan bukti signifikan bagi pihak bank dalam memperoleh bisnis artinya. Bank juga terlibat dari kemudahan adanya aplikasi tersebut serta membawa perubahan-perubahan yang besar dalam prosedur bisnis yang dijalankan. Pada tahun 2018 Kahveci dan Wolfs mengatakan bahwa sejak satu dekade yang lalu, *digital banking* sangat berpengaruh pada hubungan bank dengan nasabahnya. Dalam pengaplikasiannya pun terdapat biaya yang merupakan potongan-potongan beberapa transaksi tetapi dengan hal tersebut tidak sebanding dengan keberadaannya yang memudahkan dengan waktu yang kapanpun dan dimana pun. Hal ini menjadi ketertarikan layanan perbankan dibandingkan pada layanan tradisional.²⁵

Pada perkembangan e-commerce telah menjadikan perubahan bagi kalangan pedagang pada nyatanya. Perkembangan bisnisnya dalam dunia



Dedeh Sri Sudaryanti, *et al.*, 2018, *Analisis Pengaruh Mobile Banking Kinerja Perusahaan Sektor Perbankan yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia, Ekonomi Manajemen*, Volume 4 No 2, Hlm. 97.
Roberto Akyuwen, 2020, "*Lebih Mengenal Digital Banking : Manfaat, Peluang dan Tantangan*" Jakarta : Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, hlm. 84.

maya menjadikan sebuah keunggulan dibandingkan secara dunia nyata. Hal ini dapat dikaitkan dengan tidak memerlukan waktu untuk bertemu secara langsung dalam prosesnya. Maka hal tersebut merupakan suatu kemudahan dalam mengakses kebutuhan dan dioperasikan secara mendunia tanpa adanya batasan- batasan penghambat jarak artinya turut serta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi diindonesia.²⁶

D. Tinjauan Umum Penyalahgunaan Sistem Elektronik

Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang di fungsikan untuk mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan atau menyebarkan informasi elektronik.²⁷ Penyalahgunaan sistem elektronik merupakan perbuatan yang tanpa izin menggunakan teknologi yang didalamnya terdapat mengancam, memermalukan, melecehkan atau mengintimidasi individu, mengganggu dan melanggar privasi ataupun hal yang merugikan orang lain. hal tersebut menjadi dampak negative dari penggunaan sistem elektronik. penyalahgunaan sistem elektronik dikaitkan pada akses yang tidak memiliki hak didalamnya sehingga hal tersebut menjadi permasalahan. Dalam hal ini juga penyalahgunaan sistem elektronik terjadi dikarenakan transmisi informasi, data atau komunikasi yang menggunakan komputer atau perangkat elektronik dengan tanpa iziin.



Nining Yurista Prawitasari, *et al.*, 2022, “*Penyalahgunaan yang sering terjadi manfaat teknologi informasi dan transaksi elektronik*”, Jurnal Hukum pelita, No 1, Hlm. 50.

Lihat Pasal 1 Angka 5 UU ITE

Pada penyalahgunaan sistem elektronik dihubungkan dengan terjadinya kejahatan pada penggunaan teknologi informasi yang berbasis komputer dan telekomunikasi yang dimana terdapat bentuk kejahatan, yaitu :²⁸

1. *Unauthorized access to Computer System and Service*, yang dimana kejahatan ini dilakukan dengan memasuki atau menyusup ke dalam suatu system jaringan secara tidak sah tanpa hak akses.
2. *Illegal Contents*, kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar atau penyalahgunaan.
3. *Data Forgey*, kejahatan ini memalsukan data pada dokumen.
4. *Cyber Espionage*, kejahatan ini memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak agar dapat mengangses pada jaringan komputer.
5. *Cyber Sabotage and Extorcion*, kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan seperti penghancuran atau merusak suatu data yang berhubungan dengan internet.
6. *Offense Againts Intellectual Property*, kejahatan ini ditujukan terhadap hak kekayaan intelektual yang dimiliki pihak lain di internet.
7. *Infregments of Privacy*, kejahatan ini dikaitkan pada informasi

serang yang merupakan hal sangat pribadi dan rahasia yang

Syarif Saddam Rivanie, 2020, "*Hukum Pidana Dalam Memindahkan Dokumen Milik Orang Lain*", Surabaya : Cv Jakad Media Publishing, hlm. 45-46.



ditujukan terhadap keterangan seseorang pada data pribadi yang tersimpan.

Kegiatan siber tidak sepenuhnya sempurna dikarenakan tidak terdapat batasan teritori dalam negara. dalam tindakan tersebut memiliki dampak kepada orang lain yang aksesnya dapat di akses orang lain yang mengakibatkan kerugian. Contohnya terjadinya pencurian dana kartu kredit melalui pembelanjaan di Internet. Hal ini menjadikan sebuah kehati-hatian pengguna. Sebuah pembuktian hal yang penting dikarenakan hal tersebut belum adanya perlindungan secara komprehensif. Sehingga terjadinya kejahatan ini merupakan kejahatan yang rumit dalam penyelesaiannya.²⁹.

Terjadinya penyalahgunaan pada sistem elektronik melibatkan akses penggunaan dengan sengaja dengan niat membobol sistem data yang tidak secara sah untuk diakses. Dalam hal ini penyalahgunaan sistem elektronik juga dapat menimbulkan konsekuensi yang termasuk pada tindakan yang melanggar hukum, hilangnya privasi seseorang dan rusaknya reputasi.

Keberadaan UU ITE diharapkan dapat mengantisipasi perkembangan kejahatan yang diindikasikan sebagai penyalahgunaan sistem elektronik di Indonesia sehingga kejahatan tersebut dapat diminimalisir pertumbuhan dan perkembangan. UU ITE memuat



Indra Satriani, 2018, *Kedudukan Undang-Undang ITE dan Fatwa MUI Serta tasi terhadap Pengguna Media Sosial*, Pascasarjana UIN Alaudin Makassar,

sejumlah perbuatan yang dilarang yang tercantum dalam Pasal 27-
Pasal 35, yang dapat dikemukakan sebagai berikut:³⁰

1. Mendistribusikan dokumen elektronik bermuatan asusila, perjudian, pencemaran nama baik, pemerasan, dan pengancaman (Pasal 27).
2. Mendistribusikan berita bohong atau hoax kepada masyarakat terkait suku, agama, ras antargolongan (Pasal 28).
3. Menyebarkan ancaman kekerasan atau menakut-nakuti (Pasal 29).
4. Mengakses, mengambil, dan meretas sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun (Pasal 30).
5. Melakukan intersepsi atau penyadapan terhadap sistem elektronik milik orang lain dari publik ke privat dan sebaliknya (Pasal 31)
6. Mengubah, merusak, memindahkan ke tempat yang tidak berhak, menyembunyikan informasi atau dokumen elektronik, serta membuka dokumen atau informasi rahasia (Pasal 32).
7. Mengganggu sistem elektronik (Pasal 33).
8. Menyediakan perangkat keras atau perangkat lunak, termasuk sandikomputer dan kode akses untuk pelanggar larangan yang telah disebutkan (Pasal 34).
9. Pemalsuan dokumen elektronik dengan cara manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, dan pengrusakan (Pasal 35).



Lihat Pasal 27-Pasal 35 UU ITE

Dalam penjelasan tersebut diatas diatur dengan maksud melindungi hak seseorang dalam pengguna sistem elektronik untuk dilindungi secara hukum dengan menjadikan hal yang ditakuti dalam penyalahgunaan informasi elektronik maka di berikan perlindungan melalui perundang-undangan.

E. Putusan

1. Pengertian Putusan

Hakim ialah Pejabat negara yang memiliki hak untuk bebas dalam memutuskan sebuah perkara, dengan prosedur yang dilakukan. Hakim berpegang pada konsep bebas tetapi memiliki tanggung jawab penuh dalam memutus perkara dengan berpik pada keadilan dan juga kebenaran. Ismail Saleh Hakim menyatakan hakim ialah pejabat penegak hukum yang dianggap sebagai tuhan.³¹

Proses pengadilan membutuhkan putusan.³² Putusan hakim merupakan putusan pengadilan yang diharapkan untuk memperoleh keadilan dengan menghasilkan kepastian hukum serta keadilan dalam memutus perkara.³³ Hal ini dijadikan dasar kepercayaan pihak yang merasa dirugikan karena keterlibatan hakim merupakan hasil dari keadilan.



Ismail Saleh, 1989, *Pembinaan*, Jakarta : Intermasa, 1989, hlm. 11.
M. Nur Rasaid, 2003, *Hukum Acara Perdata*, cet. III, Jakarta : Sinar Grafika . 48.
Moh. Taufik Makarao, 2004 *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Cet. 1, PT Rineka Cipta, hlm. 124.

Berlandaskan pada visi teoritik dan praktik peradilan maka putusan Hakim itu merupakan:

“Putusan yang di ucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan memutuskan perkara”.³⁴

2. Jenis-Jenis Putusan

Sistem Hukum Acara Pidana, memiliki dua jenis putusan pengadilan, yaitu: ³⁵

Jenis yang pertama putusan pengadilan yang bukan merupakan putusan akhir, yaitu:

- a. Putusan yang berisi pernyataan tidak berwenangnya pengadilan untuk memeriksa suatu perkara (onbevoegde verklaring), Pasal 148 ayat (1) KUHAP. Contoh, pengajuan penuntut umum tidak termasuk kewenangan pengadilan melainkan pengadilan lainnya.
- b. Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan/surat dakwaan penuntut umum batal (nietig verklaring van de acte van verwijzing) Pasal 156 ayaut (1) KUHAP. Dalam hal ini misalnya surat dakwaan jaksa tidak memenuhi Pasal 143 ayat (3) KUHAP, yaitu tidak berisikan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan di dalam surat dakwaan.



Lilik Mulyadi, 2007, *Komplikasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan radilan*, Bengkulu : Mandar Maju, hlm. 127.
Ansori Sabuan, *Syarifuddin Pettasasse*, 1990, *Hukum Acara Pidana*, Bandung , hlm. 197-198

- c. Putusan pernyataan bahwa dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) Pasal 156 ayat (1) KUHAP. Misalnya, perkara pengajuan oleh penuntut umum sudah daluarsa, *nebis in idem*, perkara yang memerlukan syarat aduan (*klacht delict*), penuntutan seorang penerbit yang terdapat Pasal 61 dan 62 KUHP.
- d. Putusan yang berisi penundaan pemeriksaan perkara oleh karena ada perselisihan prejudisial (perselisihan kewenangan), misalnya dalam hal perkara perzinahan (*overspel*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 284 KUHAP.

Adapun Putusan bersifat materil (*eind vonnis*) terdiri dari:³⁶

- a. Putusan Bebas (*vrijspraak*) artinya terdakwa dijatuhi putusan dinyatakan bebas dari tuntutan hukum dengan syarat tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, hal ini termuat dari penjelasan pasal yang dimana tidak secara sah artinya tidak memperoleh bukti yang kuat menurut penilaian hakim yang berpedoman pada ketentuan hukum acara pidana.
- b. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*) tuntutan hukum apabila perbuatan didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan bukan suatu tindak pidana maka lepas dari segala tuntutan. Dasar hukum pada Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan:



Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 347.

dibutuhkan pembuktian yang betul-betuk tindak pidana, apabila tidak terbukti maka diputuskan lepas dari tuntutan

- c. Putusan pemidanaan (*veroordeling*) penjatuhan hukuman dengan didasri pada aturan. Melihat pada Pasal 193 ayat (3) KUHAP “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

3. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan

Pertimbangan Hakim harus menaati hukum yang memiliki nilai keadilan menimbulkan tata hukum peradilan.³⁷ Suatu pertimbangan hakim menciptakan keadilan agar memberikan perlindungan hukum dengan mempertimbangkan suatu putusan, hal inilah yang menjadi pertimbangan yang bernilai dan juga mengandung unsur keadilan, kemanfaatan dan kepastian, agar nantinya ketika terjadi permasalahan dalam kegiatan maka yang dijadikan prioritas ialah nilai keadilan.³⁸ Penjatuhan hukuman yang vonis hakim harus menjamin kebenaran dan keadilan bukan dengan pembalasan dendam ataupun formalitas.

Dalam mengambil keputusan melihat dari kesalahan apa yang telah pelaku buat apakah memang betul tindakan tersebut adalah tindak pidana serta melihat dari motif dan tujuan dari



H.M Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral, & Keadilan, Sebuah Kajian Filsafat* Jakarta : Sinar Grafika hlm. 91.

M. Syamsudin, 2014 *Keadilan Prosedus Dan Substantif Dalam Putusan Tanah*, Magersari Kajian Putusan Nomor 74/Pdl.G/20009/PN.IK Jurnal Volume 7 Nomor 1, Jakarta, hlm. 21.

permasalahan atau tindakan pidannya, Adapun melihat dari cara melakukan tindak pidana juga sikap batin pelaku dan melihat dari latar belakang sosial pelaku serta apa yang menjadi pengaruh nantinya ketika telah dilaksanakan hukuman dan juga pandangan masyarakat yang telah dilakukan oleh pelaku. Maka dalam hal ini pertimbangan hakim dilaksanakan dengan memberikan keadilan dengan melihat hal-hal yang perlu dilakukan terhadap pelaku.

Adapun pertimbangan hakim yang bersifat pertimbangan yuridis yang merupakan pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang telah terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-Undang telah ditetapkan yang didasarkan pada fakta yuridis sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis tersebut diantaranya:³⁹

a. Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan penuntut umum diperoleh pada dasar hukum acara pidana karena bersangkutan pada pemeriksaan persidangan uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana yang telah terjadi.⁴⁰ Dakwaan Penuntut Umum terdapat bentuk surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang memberikan kesimpulan hasil pemeriksaan penyidikan dan



Pradhita Rika Nagara, 2014, *Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Putusan Terhadap Anak Yang Melakukan Penyalahgunaan Narkotika*, Hukum Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, Hlm. 5.
Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Indonesia*, Yogyakarta : PT. Grafindo hlm. 124-125.

memberikan pegangan landasan bagi hakim saat memeriksa di persidangan.⁴¹

b. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa berdasarkan kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau yang disebut KUHP, diartinya pengakuan terdakwa. Keterangan menimbulkan penolakan dan juga pengakuan atas tindakan terdakwa. Namun demikian dalam keterangannya pun mengasilkan bentuk kebohongan atau tidak membenarkan.⁴² Hal ini pun dalam dilihat pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP huruf e memuat bahwa keterangan Terdakwa tergolong sebagai alat bukti. Keterangan Terdakwa dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang menghasilkan pernyataan melakukan atau mengalami sendiri hal inilah yang telah diatur dalam Pasal 189 KUHAP.

c. Keterangan Saksi

Keterangan saksi merupakan hasil pembuktian dalam perkara artinya dijadikan alat bukti dalam menilai suatu perkara. yang didasari pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP huruf a yaitu Keterangan saksi merupakan keterangan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengan sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, yang harus disampaikan dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Huruf b yaitu

⁴¹*ibid*, hlm. 126.

⁴²*ibid*, hlm. 126-127.



Keterangan saksi yang disampaikan di muka sidang pengadilan yang merupakan hasil pemikiran saja atau hasil rekaan yang diperoleh dari kesaksian orang lain tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah. Adapun pada Kesaksian de auditu ialah keterangan nyata dapat dilihat ataupun dirasakan oleh saksi tetapi keterangan tersebut dijelaskan oleh orang lain. dengan demikian Keterangan saksi dinilai sebagai bahan pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara.⁴³

d. Barang Bukti

Barang bukti merupakan hasil pembuktian terjadinya tindak pidana. Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Rumusan Pasal 197 huruf e KUHP menyatakan salah satu yang harus dimuat dalam surat putusan pidana adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pidana. Barang bukti yang dimaksud diatas tidak termasuk alat bukti, sebab undang-undang menetapkan lima macam alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan dakwa. Pengungkapan dalam meyakini hakim untuk menilai secara adil artinya barang buktipun merupakan bahan pertimbangan dalam memutus perkara.⁴⁴



Ibid, hlm.130-131.
Ibid, hlm 133-134

e. Tuntutan Pidana

Tuntutan pidana merupakan wewenang jaksa penuntut umum dalam melakukan tuntutan. Didalam *requisitoir* Penuntut Umum menjabarkan unsur tindak pidana yang ia dakwakan kepada terdakwa, jika perbuatan memenuhi unsur, maka terbuktiilah menurut hukum kesalahan terdakwa, yakni telah melakukan perbuatan seperti diatur dalam hukum pidana itu. Hal ini didasari Pasal 197 KUHAP, salah satu yang harus dimuat di dalam surat putusan pemidanaan adalah, pasal peraturan-peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan.⁴⁵

Adapun pertimbangan non yuridis berlatarbelakang pada kondisi ekonomi terdakwa, hakim wajib meyakini perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.⁴⁶ Konsep KUHP baru disebutkan pemidanaan, hakim mempertimbangkan, pembuat, motif, dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindak pidana, sikap batin pembuat, riwayat hidup, dan keadaan sosial ekonomi pembuat, sikap, dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana, pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat dan penilaian masyarakat.



Ibid, hlm.135.

Syarifah Dewi Indawati S, 2017, "Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dan Putusan Lepa Dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa Dalam Perkara", *Jurnal Verstek* Volume 5 Nomor 2, Fakyktas Hukum Sebelah Maret, hlm. 270.